

SALINAN



**WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 33 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA MANADO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah Kota Manado yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka penyediaan dan kelancaran pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kota Manado, telah dialokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kota Manado;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 - 9. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan;
 - 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah;
14. Peraturan Walikota Manado Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.
7. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai Pemerintah yang terdiri dari : cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, cadangan pangan pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Manado, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
9. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

11. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
12. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota Manado dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan bencana alam, keadaan darurat atau keadaan lainnya.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota Manado bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota Manado adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV DANA

Pasal 4

Pembiayaan dalam rangka penyediaan cadangan pangan pokok Pemerintah Kota Manado dialokasikan sesuai dengan kondisi kemampuan anggaran Pemerintah Kota Manado yang sumber dananya dari APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB V
LEMBAGA PENGELOLA CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KOTA MANADO

Pasal 5

Lembaga Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kota adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado yang ditugaskan oleh Walikota melalui Peraturan Walikota sebagai Pengelola dan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB VI
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Kota Manado adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dalam pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota Manado.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota Manado, perlu dibentuk Tim Pelaksana.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kota Manado sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota Manado selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Manado.

Pasal 7

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan lokasi sasaran.

BAB VII
MEKANISME PENGADAAN

Pasal 8

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan diatur dalam Perjanjian Jual Beli Beras antara Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado dengan Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan ketentuan :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Kota Manado merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen) butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. harga yang dikenakan berdasarkan harga yang berlaku saat itu sesuai dengan Harga Penetapan Pemerintah (HPP);

- c. biaya penyimpanan cadangan pangan di gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo diatur oleh Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo berdasarkan volume cadangan pangan beras;
- d. biaya angkut dari gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara ke sasaran masyarakat penerima merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kota Manado;
- e. Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai kondisi asalnya.

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota Manado dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (2) Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (3) Jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Petugas pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan berdasarkan :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat;
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Kepala Badan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional Sulut dan Gorontalo untuk mengeluarkan beras cadangan pangan Pemerintah Kota Manado dari gudang Bulog bagi keperluan tanggap darurat akibat bencana alam atau kondisi darurat lainnya.
- (3) Kepala Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo mengeluarkan Delivery Order (DO) kepada Kepala Badan untuk mengambil beras di gudang Bulog.
- (4) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Walikota Manado.

Pasal 11

Tim pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Lurah setempat.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 12

Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Walikota Manado yang memuat jumlah penggunaan di tiap kecamatan termasuk kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah di gudang Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 11 November 2015

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 13 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010